

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Informasi Informan

Nama : Karsihadi
Pendidikan : SMAN 1 MURUNG
Jabatan : Ketua MUI Murung Raya
Alamat : Jln. Jendral Sudirman No.
No hp : 081332038467

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Karsihadi mengetahui tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee. Investasi emas online melalui aplikasi shopee boleh dilakukan. Menurut Bapak Karsihadi hukum tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee, dimana transaksinya dilakukan secara kredit yaitu tetap sah, dikarenakan tidak memiliki potensi kehilangan secara fisik, karena emas yang di investasikan berbentuk digital. Nilai jual dan belinya saat transaksi investasi juga sama nilainya secara fisik. Secara prinsip ini termasuk murabahah yaitu boleh. Dasar hukum yang mendasari pendapat Bapak Karsihadi dalam menetapkan hukum tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee yaitu Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas

secara Tidak Tunai. Belum ada program penyuluhan dari MUI Kab Murung Raya kepada masyarakat mengenai investasi.⁶⁵

2. Informasi Informan

Nama : Sampurna Irawan
Pendidikan : MAN 1 Murung
Jabatan : Ketua MUI Kecamatan /Pemuka Agama
Alamat : Dirung Lingkin RT. 5
No hp : 082154088007

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Sampurna Irawan tidak mengetahui tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee. Investasi emas online melalui aplikasi shopee boleh dilakukan. Menurut Bapak Sampurna Irawan hukum tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee, dimana transaksinya dilakukan secara kredit yaitu tetap sah, dikarenakan sistem ini termasuk dalam penangguhan barang dan ada kesepakatan di awal. Dasar hukum yang mendasari pendapat Bapak Sampurna Irawan dalam menetapkan hukum tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee yaitu Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. Belum ada program penyuluhan dari MUI Kab Murung Raya kepada masyarakat mengenai investasi.⁶⁶

3. Informasi Informan

Nama : Ahmad Zaini

⁶⁵ Karsihadi, Wawancara Pibadi, Ketua MUI Kab. Murung Raya, 09 Juni 2023

⁶⁶ Sampurna Irawan, Wawancara Pibadi, Ketua MUI Kacamatan, 06 Juni 2023

Pendidikan : MA Ponpes Darussalam

Jabatan : Guru Ponpes

Alamat : Jln. Merdeka

No hp : 085252637768

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Ahmad Zaini tidak mengetahui tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee. Investasi emas online melalui aplikasi shopee tidak boleh dilakukan. Menurut Bapak Ahmad Zaini hukum tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee, dimana transaksinya dilakukan secara kredit yaitu tidak sah, dikarenakan transaksi yang berkaitan dengan emas harus secara kontan karena harga emas yang fluktuasi tidak stabil. Dasar hukum yang mendasari pendapat Bapak Ahmad Zaini dalam menetapkan hukum tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee yaitu

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنْتَابُوزِنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ , وَالْفِضَّةُ بِأَلْفِضَّةٍ وَزَنْتًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَا وَاسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَا .
(رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda : "Emas dengan emas lagi yang sama jenisnya dan timbangannya, perak dengan perak lagi yang sama jenis timbangannya; barang siapa yang menambahi atau meminta tambah, itu adalah riba” (H.R Muslim)

Belum ada program penyuluhan dari MUI Kab Murung Raya kepada masyarakat mengenai investasi.⁶⁷

4. Informasi Informan

Nama : H. Marzuki Rahman

Pendidikan : S2 MPAI

⁶⁷ Ahmad Zaini, Wawancara Pibadi, Guru Pondok Pesantren, 07 Juni 2023

Jabatan : Ketua Kemenag Kab. Murung Raya

Alamat : Jln. Merpati Puruk Cahu

No hp : 081351067587

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Marzuki Rahman mengetahui tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee. Investasi emas online melalui aplikasi shopee tidak boleh dilakukan. Menurut Bapak Marzuki Rahman hukum tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee, dimana transaksinya dilakukan secara kredit yaitu tidak sah, dikarenakan dikarenakan emas harus ditukar dengan emas, jikapun ditukar dengan uang harus secara kontan dan tidak boleh ditangguhkan. Dasar hukum yang mendasari pendapat Bapak Marzuki Rahman dalam menetapkan hukum tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee yaitu

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ , وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ , وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ , وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ , مِثْلًا بِمِثْلٍ , يَدًا بِيَدٍ , فَإِذَا
اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ , فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .

“Emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya’ir dengan sya’ir, tamr dengan tamr, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan). Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan (kontan)” (HR. Muslim, No. 1587 dan HR. Al-Bukhari 2029)

Belum ada program penyuluhan dari MUI Kab Murung Raya kepada masyarakat mengenai investasi.⁶⁸

5. Informasi Informan

Nama : H. Syajudinnor

Pendidikan : SMAN 1 MURUNG

⁶⁸ Marzuki Rahman, Wawancara Pibadi, Ketua Kemenag Kab. Murung Raya, 06 Juni 2023

Jabatan : Ketua Baznas Kab. Murung Raya/ Pemuka Agama

Alamat : Jln. Redhakan No. 63

No hp : 085248443003

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Syajudinnor tidak mengetahui tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee. Investasi emas online melalui aplikasi shopee tidak boleh dilakukan. Menurut Bapak Syauidinnor hukum tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee, dimana transaksinya dilakukan secara kredit yaitu tidak sah, dikarenakan emas termasuk dalam golongan ribawi sehingga harus dilakukan secara kontan. Dasar hukum yang mendasari pendapat Bapak Syauidinnor dalam menetapkan hukum tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee yaitu

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَزَنَابُوزِنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ , وَالْفِضَّةُ بِا لْفِضَّةِ وَزَنًا يَوْزَنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَا وَاسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَا .
(رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda : “Emas dengan emas lagi yang sama jenisnya dan timbangannya, perak dengan perak lagi yang sama jenis timbangannya; barang siapa yang menambahi atau meminta tambah, itu adalah riba” (H.R Muslim)

Belum ada program penyuluhan dari MUI Kab Murung Raya kepada masyarakat mengenai investasi.⁶⁹

6. Informasi Informan

Nama : Moh. Ta'abbud Ema

Pendidikan : MAN 1 Murung

Jabatan : Ketua PD Muhammadiyah

⁶⁹ Syajudinnor, Wawancara Pibadi, Ketua Baznas Kab. Murung Raya, 07 Juni 2023

Alamat : Jln. A. Yani No. 70 Puruk Cahu

No hp : 081351026212

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Moh. Ta'abbud Ema mengetahui tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee. Investasi emas online melalui aplikasi shopee boleh dilakukan. Menurut Bapak Moh. Ta'abbud Ema hukum tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee, dimana transaksinya dilakukan secara kredit yaitu sah, dikarenakan tempat investasi jelas, akadnya jelas, syarat dan ketentuan jelas. Dasar hukum yang mendasari pendapat Bapak Moh. Ta'abbud Ema dalam menetapkan hukum tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee yaitu Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. Belum ada program penyuluhan dari MUI Kab Murung Raya kepada masyarakat mengenai investasi.⁷⁰

7. Informasi Informan

Nama : H. Ismail

Pendidikan : S1 PAI

Jabatan : Guru MAN 1 Murung

Alamat : Jln. Bondang Beriwit

No hp : 085754056383

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Ismail tidak mengetahui tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee. Investasi emas online melalui aplikasi shopee tidak boleh dilakukan. Menurut Bapak Ismail hukum tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee, dimana transaksinya dilakukan

⁷⁰ Moh. Ta'abbud Ema, Wawancara Pibadi, Ketua PD Muhammadiyah, 10 Juni 2023

secara kredit yaitu tidak sah, dikarenakan harga jual emas yang tidak jelas diisat akad awal dan termasuk dalam kategori *subhad* tidak jelas halal dan haramnya. Dasar hukum yang mendasari pendapat Bapak Ismail dalam menetapkan hukum tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee yaitu Al-quran surah Al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.....”

Belum ada program penyuluhan dari MUI Kab Murung Raya kepada masyarakat mengenai investasi.⁷¹

8. Informasi Informan

Nama : Ali Muttaqin
Pendidikan : S2 MMPI
Jabatan : Guru MAN 1 Murung
Alamat : Jln. Panglima Batur, Puruk Cahu
No hp : 085822533716

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Ali Muttaqin mengetahui tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee. Investasi emas online melalui aplikasi shopee tidak boleh dilakukan. Menurut Bapak Ali Muttaqin hukum tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee, dimana transaksinya dilakukan secara kredit yaitu tidak sah, dikarenakan ketika melakukan transaksi

⁷¹ Ismail, Wawancara Pibadi, Guru MAN 1 Murung, 08 Juni 2023

harga emas tidak menentu, dan merujuk ke hiyar satu tempat transaksi, barangnya harus ada, orang yang melakukan transaksi harus sama rela. Dasar hukum yang mendasari pendapat Bapak Ali Muttaqin dalam menetapkan hukum tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee yaitu

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَزَنْابُوزِنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ , وَالْفِضَّةُ بِأَفِضَّةٍ وَزَنْأًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَا وَاسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَا .
(رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda : "Emas dengan emas lagi yang sama jenisnya dan timbangannya, perak dengan perak lagi yang sama jenis timbangannya; barang siapa yang menambahi atau meminta tambah, itu adalah riba” (H.R Muslim)

Belum ada program penyuluhan dari MUI Kab Murung Raya kepada masyarakat mengenai investasi.⁷²

9. Informasi Informan

Nama : Hj. Hadiatunnur, S,Pd,I
Pendidikan : S1 Tarbiyah
Jabatan : Guru MAN 1 Murung
Alamat : Jln. Akhmad Yani Puruk Cahu
No hp : 082154863813

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Hadiatunnur mengetahui tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee. Investasi emas online melalui aplikasi shopee tidak boleh dilakukan. Menurut Ibu Hadiatunnur hukum tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee, dimana transaksinya dilakukan secara kredit yaitu tidak sah, dikarenakan harga emas yang turun naik serta emas

⁷² Ali Muttaqin, Wawancara Pibadi, Guru MAN 1 Murung, 08 Juni 2023

masuk kedalam barang ribawi jika dilakukan secara tidak kontan. Dasar hukum yang mendasari pendapat Ibu Hadiatunnur dalam menetapkan hukum tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee yaitu Al-quran surah Ali Imran/3: 30, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”

Belum ada program penyuluhan dari MUI Kab Murung Raya kepada masyarakat mengenai investasi.⁷³

10. Informasi Informan

Nama : H. Benny Hariadi, S,Pd,I

Pendidikan : S1 Tarbiyah

Jabatan : Guru/Pemuka Agama

Alamat : Mangkahui RT.9

No hp : 08565354651

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Benny Hariadi tidak mengetahui tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee. Investasi emas online melalui aplikasi shopee boleh dilakukan. Menurut Bapak Benny Hariadi hukum tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee, dimana transaksinya dilakukan secara kredit yaitu sah, dikarenakan boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya,

⁷³ Hadiatunnur, Wawancara Pibadi, Guru MAN 1 Murung, 08 Juni 2023

dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh. Dasar hukum yang mendasari pendapat Bapak Benny Hariadi dalam menetapkan hukum tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee yaitu Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. Belum ada program penyuluhan dari MUI Kab Murung Raya kepada masyarakat mengenai investasi.⁷⁴

⁷⁴ Benny Hariadi, Wawancara Pibadi, Pemuka Agama, 12 Juni 2023

Kesimpulan Hasil Wawancara

No	Nama	Mengetahui/Tidak Mengetahui	Hukum Tentang Investasi Emas Online	Dasar Hukum	Program Penyuluhan
1	Karsihadi	Mengetahui tentang investasi emas online Melalui aplikasi shopee.	Sah, dikarenakan tidak memiliki potensi kehilangan secara fisik, karena emas yang di investasikan berbentuk digital. Nilai jual dan belinya saat transaksi investasi juga sama nilainya secara fisik. secara prinsip ini termasuk murabahah yaitu boleh.	Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tuna	Belum Ada
2	Sampurna Irawan	Tidak mengetahui tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee	Sah, dikarenakan sistem ini termasuk dalam penangguhan barang dan ada kesepakatan di awal	Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai	Belum Ada
3	Ahmad Zaini	Tidak mengetahui tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee	Tidak sah, dikarenakan transaksi yang berkaitan dengan emas harus secara kontan karena harga emas yang fluktuasi tidak stabil	<i>Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda : "Emas dengan emas lagi yang sama jenisnya dan timbangannya, perak dengan perak lagi yang sama jenis timbangannya; barang siapa yang menambahi atau meminta tambah, itu adalah riba (H.R Muslim)</i>	Belum Ada
4	Marzuki Rahman	Mengetahui tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee	Tidak sah, dikarenakan termasuk maysir dan ada unsur ketertipuan yang dibuat oleh shopee	<i>Emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya'ir dengan sya'ir, tamr dengan tamr, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan). Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan (kontan)" (HR. Muslim, No. 1587 dan HR. Al-Bukhari 2029)</i>	Belum Ada
5	Syajudinnor	Tidak mengetahui tentang investasi emas online	Tidak sah, dikarenakan emas termasuk dalam golongan ribawi sehingga harus	<i>Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda : "Emas dengan</i>	Belum Ada

		melalui aplikasi shopee	dilakukan secara kontan	<i>emas lagi yang sama jenisnya dan timbangannya, perak dengan perak lagi yang sama jenis timbangannya; barang siapa yang menambahi atau meminta tambah, itu adalah riba” (H.R Muslim</i>	
6	Moh. Ta’abbud Ema	Mengetahui tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee	Sah, dikarenakan tempat investasi jelas, akadnya jelas, syarat dan ketentuan jelas	Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai.	Belum Ada
7	Ismail	Tidak mengetahui tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee.	Tidak sah, dikarenakan harga jual emas yang tidak jelas di saat akad awal dan termasuk dalam kategori subhad tidak jelas halal dan haramnya	Al-quran surah Al-Baqarah/2: 275.	Belum Ada
8	Ali Muttaqin	Mengetahui tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee	Tidak sah, dikarenakan ketika melakukan transaksi harga emas tidak menentu, dan merujuk ke hiyar satu tempat transaksi, barangnya harus ada, orang yang melakukan transaksi harus sama rela	<i>Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda : "Emas dengan emas lagi yang sama jenisnya dan timbangannya, perak dengan perak lagi yang sama jenis timbangannya; barang siapa yang menambahi atau meminta tambah, itu adalah riba” (H.R Muslim)</i>	Belum Ada
9	Hadiatunnur	Mengetahui tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee.	Tidak sah, dikarenakan harga emas yang turun naik serta emas masuk kedalam barang ribawi jika dilakukan secara tidak kontan.	Al-quran surah Ali Imran/3: 30	Belum Ada
10	Benny Hariadi	Tidak mengetahui tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee.	Sah, dikarenakan boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya, dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh.	Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai	Belum Ada

B. Analisis

1. Pendapat Ulama Kabupaten Murung Raya Tentang Investasi Emas Online Melalui Aplikasi Shopee.

Emas sudah digunakan sebagai barang investasi semenjak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nilainya yang kebal akan inflasi dan cenderung naik setiap tahunnya membuat orang-orang yang menyukai investasi akan melirik emas sebagai objeknya. Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang. Orang rela mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mendapatkan logam mulia yang memiliki beragam bentuk ini. Emas menjadi sesuatu yang menarik untuk dijadikan investasi karena harga komoditas emas dalam rupiah telah terbukti naik secara terus menerus. Komoditas ini juga mengikuti alur inflasi sehingga ketika inflasi sangat tinggi, saat itulah harga emas juga melambung tinggi. Demikian juga ketika inflasi menurun, harga emas juga ikut turun. Emas jadi salah satu investasi yang paling diminati di Indonesia.



Investasi (*investment*) didefinisikan oleh Black Law Dictionary sebagai: *an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay*. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*).

Peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.

Investasi dalam Islam pada dasarnya adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah. Dalam Islam setiap harta ada zakatnya. Jika harta tersebut didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah. Jadi, investasi bukanlah semata-mata bercerita tentang berapa keuntungan materi yang bisa didapatkan melalui aktivitas investasi, tapi ada beberapa faktor yang mendominasi motifasi investasi dalam investasi. Pertama, akibat implementasi mekanisme zakat maka aset produktif yang dimiliki seseorang pada jumlah tertentu (memenuhi batas nisab zakat) akan selalu dikenakan zakat, sehingga hal ini akan mendorong pemilik untuk mengelolanya melalui investasi. Kedua, aktivitas investasi dilakukan lebih didasarkan pada motivasi sosial yang membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan berupa keahlian (*skill*) dalam melakukan usaha, baik dilakukan dengan bersyarikat (*musyarakah*) maupun dengan berbagi hasil (*mudharabah*).

Dimana menabung emas di Shopee yaitu bisa dengan beli emas digital dengan harga mulai dari Rp. 5.000,00 dan juga bisa menukarkan saldo emas digital ke dalam bentuk emas batangan di Pegadaian. Jika ingin menabung maka pastikan memiliki aplikasi Shopee di ponsel atau gadget, login ke akun Shopee, kemudian pilih menu Pulsa, tagihan, dan Tiket pada halaman utama, pada bagian Keuangan pilih Emas, pilih Beli Sekarang dan tentukan Total Pembelian yang

diinginkan dengan memasukkan nominal harga ataupun nominal berat emas yang ingin kamu beli. Klik **Beli Sekarang** untuk melanjutkan proses pembayaran. Pilih metode pembayaran dan klik **Bayar Sekarang** untuk menyelesaikan proses pembayaran.



Pembelian emas dinyatakan berhasil apabila dana pembelian emas pengguna telah diterima dan terverifikasi oleh Shopee maksimal 1x24 jam. Apabila terjadi perubahan harga emas lebih dari atau sama dengan 2,5% saat pembayaran akan dilakukan, maka berat gram emas yang dibeli dan harga yang wajib dibayarkan oleh pengguna akan disesuaikan dengan perubahan harga yang berlaku. Untuk alasan keamanan, pembelian emas hanya dapat dilakukan 20 (dua puluh) kali per akun dalam 1 (satu) hari.

Emas yang diinvestasikan melalui Shopee Emas merupakan emas berbentuk digital atau elektronik, sedangkan fisik emas dititipkan di Pegadaian. Penitipan emas di Pegadaian berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan syarat dan ketentuan tabungan emas.

Biaya penitipan emas adalah sebesar Rp. 30.000,00 per tahun. Biaya penitipan ini akan dibebankan kepada pengguna mulai tahun kedua.

Jika untuk pertama kalinya beli emas di Shopee, akan diminta untuk mealukan verifikasi KTP dan mengisi beberapa data penting lainnya. Serta diminta untuk memilih kantor cabang Pegadaian sebagai tempat membuat CIF (*Customer Information System*) dan rekening Tabungan Emas sebagai tempat untuk menukarkan emas nantinya. Transaksi emas di Shopee terjadi secara tidak tunai atau non kontan, sebab pembayaran dilakukan secara virtual (pembeli dan penjual tidak berhadapan langsung).

Pegadaian adalah lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai, juga sebagai jasa titipan, jasa taksiran. Barang yang digadaikan harus memiliki nilai ekonomis sehingga dapat di jadikan nilai taksiran oleh pihak gadai. Pegadaian merupakan kegiatan menjamin barang-barang berharga untuk memperoleh uang dan barang yang dijaminakan akan di tebus kembali oleh nasabahnya sesuai perjanjian kedua belah pihak. Produk-produk emas yang ada di Pegadaian Syariah adalah:

- 1) Mulia merupakan layanan penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau secara angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel. Akad Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat

bersama antara Pegadaian dan Nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya- biaya yang disepakati.

- 2) Galeri 24 merupakan layanan penjualan logam mulia (emas batangan bersertifikat) kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses cepat dan dalam waktu yang fleksibel. Logam Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa mendatang. Keunggulan yaitu: Proses mudah dengan layanan professional, Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset, Sebagai asset sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak, Tersedia pilihan Logam Mulia dengan berat mulai dari 5 gram sampai 1 kilogram .

Berdasarkan pendapat informan yang diwawancarai ada 5 orang yang mengetahui tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee dan 5 orang yang tidak mengetahui tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee. Serta 4 orang yang mengatakan sah dan 6 orang informan mengatakan tidak sah.

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Karsihadi selaku Ketua MUI Kabupaten Murung Raya, yaitu: “Sah, dikarenakan tidak memiliki potensi kehilangan secara fisik, karena emas yang di investasikan berbentuk digital. Nilai jual dan belinya saat transaksi investasi juga sama nilainya secara fisik. Secara prinsip ini termasuk murabahah yaitu boleh”

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Sampurna Irawan selaku Ketua MUI Kecamatan /Pemuka Agama, yaitu: “Sah, dikarenakan sistem ini termasuk dalam penanguhan barang dan ada kesepakatan di awal”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Moh. Ta'abbud Ema selaku Ketua PD Muhammadiyah, yaitu: "Sah, dikarenakan tempat investasi jelas, akadnya jelas, syarat dan ketentuan jelas"

Demikian juga dengan Bapak Benny Hariadi selaku Guru/Pemuka Agama, yaitu: "Sah, dikarenakan boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya, dan kelebihanya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh"

Berdasarkan hasil wawancara di atas ada 6 orang yang mengatakan tidak sah.

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Zaini selaku Guru Ponpes, yaitu: "Tidak sah, dikarenakan transaksi yang berkaitan dengan emas harus secara kontan karena harga emas yang fluktuasi tidak stabil"

Demikian juga dengan Bapak Marzuki Rahman selaku Ketua Kemenag Kab. Murung Raya, yaitu: "Tidak sah, dikarenakan emas harus ditukar dengan emas, jikapun ditukar dengan uang harus secara kontan dan tidak boleh ditangguhkan".

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Syajudinnor selaku Ketua Baznas Kab. Murung Raya/ Pemuka Agama, yaitu: "Tidak sah, dikarenakan emas termasuk dalam golongan ribawi sehingga harus dilakukan secara kontan".

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ismail selaku Guru MAN 1 Murung, yaitu: "Tidak sah, dikarenakan harga jual emas yang tidak jelas disaat akad awal dan termasuk dalam kategori subhad tidak jelas halal dan haramnya".

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ali Muttaqin selaku Guru MAN 1 Murung, yaitu: “Tidak sah, dikarenakan ketika melakukan transaksi harga emas tidak menentu, dan merujuk ke hiyar satu tempat transaksi, barangnya harus ada, orang yang melakukan transaksi harus sama rela”.

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Hadiatunnur selaku Guru MAN 1 Murung, yaitu: “Tidak sah, dikarenakan harga emas yang turun naik serta emas masuk kedalam barang ribawi.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis sependapat dengan ulama yang menyatakan tidak sahnya transaksi investasi emas online di aplikasi shopee, dimana menurut penulis emas merupakan barang ribawi dan tidak bias dilakukan secara tidak kontan.

2. Dasar Hukum Pendapat Ulama Kabupaten Murung Raya Tentang Investasi Emas Online Melalui Aplikasi Shopee

Para ulama yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai berdasarkan fatwa DSN-MUI diantaranya yaitu Ibnu Taimiyah. DSN-MUI menguti pendapat Ibnu Taimiyah, yaitu: “Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya, dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembnuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).

Dimana hukum menabung emas yang disesuaikan dengan syariah membantu menjelaskan tentang jual-beli emas yang dilakukan secara kredit. Jual-beli emas secara kredit termasuk dalam perbuatan mubah atau dibolehkan. Akan

tetapi, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar termasuk sebagai cara investasi emas yang halal. Harga jual tidak boleh bertambah selama masa perjanjian. Selanjutnya, emas tidak boleh dijadikan jaminan, tidak boleh dijadikan objek akad lain yang bisa sebabkan perpindahan kepemilikan, dan jual-beli emas dibolehkan selama emas belum jadi alat sukar resmi. Dengan demikian, tidak perlu khawatir apakah investasi emas dengan pembelian kredit lewat *platform* online masuk kategori tidak halal. Hukum menabung emas versi syariah sesuai fatwa MUI menyatakan pembelian emas kredit lewat *platform* online termasuk dibolehkan. Sesuai dengan yang hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Karsihadi, Bapak Sampurna Irawan, Bapak Moh. Ta'abbud Ema, dan Benny Hariadi, bahwa:

“Dasar hukum yang mendasari dalam menetapkan hukum tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee yaitu Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai”.

Dimana menurut Imam Malik dan Syafi'i Emas dan Perak memiliki *illat* yang berbeda dengan barang ribawi lainnya, dikarenakan *illat* emas dan perak dijadikan patokan harga dan kedua benda itulah yang dapat disamakan dengan mata uang. Menurut Imam Syafi'i *illat* keharaman yang demikian hanya terdapat pada emas dan perak saja, sehingga jika ingin melakukan jual beli terhadap emas dan perak, maka harus diterima masing-masing sebelum berpisah, atau dengan kata lain harus kontan dan pendapat ini disetujui oleh Imam malik.

Imam Malik dan Syafi'i mengharamkan praktik jual beli emas atau investasi emas secara *online* (tidak tunai) Sedangkan Ulama Hanafiyah dan

Hanabilah memiliki pendapat yang sama yaitu mengharamkan akan tetapi dengan pandangan yang berbeda, menurutnya keharaman menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara *online*, ialah karena kedua benda itu adalah benda yang dapat ditimbang, disamping memiliki jenis yang sama dan juga haram terhadap empat jenis benda lainnya karena benda-benda tersebut merupakan benda yang disukai, dan memiliki hukum yang sama.

Sedangkan yang menyatakan tidak sah ada 6 orang informan dengan dasar hukum, sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zaini, Bapak Syajudinnor, dan Bapak Ali Muttaqin, dasar hukum yang digunakan adalah:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَزَنَابُوزِنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ , وَالْفِضَّةُ بِاَلْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَا وَاسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَا .
(رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda : "Emas dengan emas lagi yang sama jenisnya dan timbangannya, perak dengan perak lagi yang sama jenis timbangannya; barang siapa yang menambahi atau meminta tambah, itu adalah riba” (H.R Muslim)

Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki Rahman, dasar hukum yang digunakan adalah:

الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ , وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ , وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ , وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ , مِثْلًا بِمِثْلٍ , يَدًا بِيَدٍ , فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ , فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .

“Emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya'ir dengan sya'ir, tamr dengan tamr, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan). Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan (kontan)” (HR. Muslim, No. 1587 dan HR. Al-Bukhari 2029)

Hasil wawancara dengan Bapak Ismail, dasar hukum yang digunakan adalah Al-quran surah Al-Baqarah/2: 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.....”

Hasil wawancara dengan Ibu Hadiatunnur, dasar hukum yang digunakan adalah Al-quran surah Ali Imran/3: 30, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”

Walaupun ada ulama yang membolehkan sebagaimana yang tertuang didalam Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai, akan tetapi penulis lebih condong terhadap pendapat empat Ulama Madzhab yang mengharamkan berdasarkan dalil-dalil sesuai dengan Al-quran dan Hadits.